



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 392 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak yang dikaitkan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial dalam upaya memberikan perlindungan hak-hak atas upah pekerja/buruh dan kepastian berusaha bagi para pengusaha serta mewujudkan pengupahan yang adil;
- b. bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/DP-PROV/XI/2021 Tanggal 15 November 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- KETIGA** : Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku bagi perusahaan dan usaha-usaha sosial yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik milik swasta maupun pemerintah.
- KEEMPAT** : Bagi perusahaan dan usaha-usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 November 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua DPD Apindo Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Ketua DPD K SPSI Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Ketua Korwil SBSI Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Ketua Konfederasi SBSI Nusa Tenggara Timur di Kupang;
15. Ketua DPD konfederasi SBDSI Nusa Tenggara Timur di Kupang;
16. Direktur BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Direktur BPJS Kesehatan Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang.